



B U P A T I B U L U N G A N

PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR : 14 TAHUN 2010

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 4890);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2008).

M E M U T U S K A N

M e n e t a p k a n : **P E R A T U R A N B U P A T I B U L U N G A N T E N T A N G P E N Y E L E N G G A R A A N S I S T E M P E N G E N D A L I A N I N T E R N P E M E R I N T A H D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B U L U N G A N**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, Negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Bupati adalah Bupati Bulungan
6. Inspektorat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bulungan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecomotan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
9. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
13. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Bulungan tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP, telah terbangun dalam program/ kegiatan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bulungan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B A B II

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur :
 - a. Lingkungan Pengendalian
 - b. Penilaian Resiko
 - c. Kegiatan Pengendalian
 - d. Informasi dan Komunikasi dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Uraian dan Peraturan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan pasal 4 sampai dengan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsure SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Bupati Bulungan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulungan.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bulungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulungan.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Bulungan.
- (2) Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
- a. Audit
 - b. Review
 - c. Evaluasi
 - d. Pemantauan dan
 - e. Kegiatan Pengawasan lainnya.

Pasal 8

- (1) Inspektorat Kabupaten Bulungan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

B A B I V

K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 9

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

P a s a l 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 27 Oktober 2010

B U P A T I B U L U N G A N ,

t t d .

B U D I M A N A R I F I N

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Oktober 2010

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N ,


t t d .

S U D J A T I

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N T A H U N 2010 N O M O R 25.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001

NO	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs.Liet Ingai, M si	Wakil Bupati	
2	H. Sudjati, SH	Sekda	
3	Ir. H.A.Zaini Anwar, M M	Asisten Bidang Administrasi	
4	Hj. Indriyati,SH, M Si	Kabag. Hukum	
5	dr. H. Sugeng Pranoto, S.p B.	Direktur RSD	

